

Pendampingan Bisnis dan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Wirausaha Pemula Aceh

Rahmat Arfan ^{a,1,*}, Mirnawati^{b,2}, Ricky Ariansyah^{b,3}, Indra Akbar^{b,4}, Desy Puspita^{a,5}, Zahriatul Aini ^{b,6}

^{a 1, 5} Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kuta Raja Banda Aceh, Indonesia

^{b 1, 2,3,4, 6} Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja Banda Aceh, Indonesia

¹ rahmatarfan@poltekkutaraja.ac.id ² mirnaginsu@gmail.com ³ rickyariansyah@poltekkutaraja.ac.id

⁴ indraakbar19@gmail.com ⁵ desypuspita@poltekkutaraja.ac.id ⁶ ladyzahria@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-12-06

Revised : 2023-01-09

Accepted : 2023-01-17

Keywords

UMKM;

OSS;

Izin usaha;

Kemasan;

ABSTRACT

This Community service program was initiated by Polytechnic Kutaraja and collaboration with PLUT UMKM Banda Aceh as a learning facility and program socialization in a product, packaging, and business permit. The best Business assistant not only explains the product but also explain business permits, packaging, and other more about way to make an effective micro business, it is much needed late because people are increasingly aware of a business permit as facility consumption security and the way they choose product base on look likes. Besides that, this program also explains packaging as easy marketing method and also informs about what the product contains to customers and how they chose the product because the product is attractive. Then this program added information about how to publish their permit number (NIB) as business identity and how easy to publish this NIB where on this program they trained and guided on publishing their business permit. Lastly hoping to this program will be continued and can schedule every year to help micro business to get information about the business permit, good products, and attractive packaging.

A. PENDAHULUAN

Pusat Inkubasi Bisnis (Pinbis) merupakan pemanfaatan langsung dari hadirnya pendidikan tinggi di sekitar masyarakat, inkubator bisnis adalah support system yang dapat membentuk unit usaha baru yang memiliki ciri khas atau kelebihan yang mana dapat menguasai segala aspek yang disokong akan kemampuan serta sarana dan modal kerja (Bismala et al., 2019), prosesnya membantu untuk bisnis startup atau UMKM untuk tumbuh dalam persaingan yang kompetitif yang diharapkan akan membuat perusahaan yang kuat yang nantinya akan menyediakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi negara (Munkongsujarit, 2016). Saat ini ketersediaan penyerapan tenaga kerja di UMKM masih sangat sedikit yaitu sebesar 43,42% dari ketersediaan yang dapat diperuhi oleh UMKM yaitu sebesar 99,46% sehingga penyerapan masih sangat sedikit (Arini et al., 2018)

Inkubator bisnis dirancang untuk mempercepat pertumbuhan bisnis baru serta perkembangan bisnis yang *exist* dengan sumber daya yang tersedia baik dari aspek kemitraan kerja sama, akademik seperti universitas, dan pemerintah dari legalisasi usaha (Elmansori & Arthur, 2015). Inkubator bisnis yang dijalankan pada perguruan tinggi merupakan sinergitas antara eksternal (investor, pasar dan teknologi) dengan regulasi dari pemerintah (hukum dan kelembagaan) yang akan mendukung proses dari internal perguruan tinggi (SDM, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, potensial pasar serta kebijakan dari perguruan tinggi) dalam menghasilkan output dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (Fidarina et al., 2022), adapun output yang diharapkan dari kegiatan inkubasi ini adalah: a.)Sikronisasi program Tridarma, b)perubahan perilaku SDM, c). perencanaan bisnis perguruan tinggi, d). bisnis pada tingkat universitas dan fakultas, e). praktek industri atau magang, f). usah baru yang membutuhkan pembinaan (Suwandi, 2007).



Berdasarkan akan pentingnya inkubasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara serta sebagai kewajiban perguruan tinggi, Politeknik Kutaraja sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja (YPSIK), ikut serta dalam pelaksanaan inkubasi bisnis sebagai salah satu tridama perguruan tinggi yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan lahirnya pelaku usaha baru yang berbasis UMKM diharapkan akan menciptakan banyak penyerapan lapangan pekerjaan baru, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh. Hal ini juga merupakan tanggung jawab Politeknik Kutaraja dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pusat Inkubasi Bisnis Politeknik Kutaraja mempersiapkan generasi muda Aceh berjiwa entrepreneurship dan mampu berdaya saing secara global, dengan harapan mampu menjadi enterpreuner kreatif dan sukses dalam mengembangkan bisnisnya dengan mengadopsi konsep kewirausahaan sosial (sociopreneur) dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pusat Inkubasi Bisnis (PINBIS) Politeknik Kutaraja, sebagai inkubator nasional terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pada 30 Juni 2022 menduduki peringkat ke empat Nasional berdasarkan penilaian Tim Seleksi dan Supervisi LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan salah satu daripada misi Pusat Inkubasi Bisnis Politeknik Kutaraja, yaitu mendampingi dan meningkatkan kesejahteraan koperasi dan UMKM dalam berinovasi sesuai perkembangan teknologi dan meningkatkan kapasitas wirausaha pemula menjadi wirausaha naik kelas, maka Politeknik Kutaraja menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Pendampingan Bisnis dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko Melalui Online Single Submission (OSS) bagi wirausaha muda dan calon wirausaha pemula di Aceh. Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi terkait manfaat Online Single Submission (OSS) sebagai izin berusaha bagi pelaksana usaha baik dalam kriteria usaha kecil menengah atau kriteria usaha startup yang membutuhkan izin ini sebagai pengembangan bisnis mereka.

Kegiatan ini merupakan Pengabdian Masyarakat Pendampingan Bisnis dan bantuan proses izin usaha di integrasi dengan elektronik yang berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) bagi wirausaha muda dan calon wirausaha pemula di Aceh. Adapun susunan acara yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan diskusi mengenai Sistem Perizinan berbasis elektronik OSS bagi wirausahaan pemula di Aceh.
2. Praktik dan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berintergrasi secara elektronik dengan aplikasi OSS.

Dengan Sasaran Peserta yang diharapkan adalah:

1. Pelaku UMKM binaan Pusat Inkubasi Bisnis Politeknik Kutaraja, Pemuda Wirausaha Pemula dan Calon Wirausaha Pemula di Aceh.
2. Mahasiswa dan Pemuda Aceh berusia produktif.

No	Permasalahan	Metode	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1	Peserta Belum Memahami Tentang Online Single Submission (OSS) Dan Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB)	Peserta Akan Di Sosialisasi Tentang Fungsi Dan Manfaat Dari Single Submission (OSS) Dan Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB)	Peserta Memahami Manfaat NIB Serta Kemudahan Yang Didapatkan Dari OSS	Peserta Dapat Mengenal OSS Dan NIB

2	Peserta Belum Mengetahui Cara Membuat NIB Melalui OSS	Peserta Diberikan Pelatihan Tentang Cara Menerbitkan NIB Melalui OSS	Praktik Langsung Akan Memudahkan Dan Menguji Teori Yang Telah Di Jelaskan.	Peserta Memahami Dan Memiliki Nomor NIB Serta Dapat Mengupdate Serta Mengubah Data
3	Peserta Belum Memahami Tentang Product , Kemasan Dan Izin Edar	Peserta Diberikan Sosialisasi Mengenai Product Aman Konsumsi, Kemasan Aman, Dan Proses Izin Edar Di Indonesia	Peserta Dapat Mengetahui Proses Izin Edar Dengan Mengedepankan Point Aman Konsumsi Baik Dari Segi Product Dan Kemasan	Peserta Paham Tentang Izin Edar, Product Dan Kemasan Yang Aman

Table 1 : Metode yang diterapkan pada Pengabdian Kepada Masyarakat


C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2022 dengan tempat pelaksanaan kegiatan di Auditorium Politeknik Kutarja, Adapun kegiatan dilaksanakan dengan dasar dua point besar sebagai outpun yang diharapkan, ialah:

1. Perkenalan aplikasi OSS dan praktik pengurusan NIB
2. Pendampingan bisnis terkait product, kemasan dan izin edar.

Perkenalan aplikasi OSS dan praktik pengurusan NIB

Pada tahun 2021 Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh terjadi peningkatan perdagangan sebesar 9413 unit toko yang tersebar di 12 pasar di kota Banda Aceh. Peningkatan perdagangan ini juga berdampak terhadap peningkatan OSS dengan total sebesar 8.443. Dalam realisasinya selama tahun 2021 pada Januari sampai dengan Desember terjadi data yang fluktuatif selama tahun tersebut, terjadi lonjakan yang cukup tinggi di bulan September sebesar 2130 dan paling rendah pada bulan Januari sebesar 236. Di tahun 2021 terjadi pergantian system 1.1 ke system RBA (Risk Based Approach) pada bulan Agustus 2021 sehingga dalam total jumlah perizinan mengalami penurunan jumlah izin yang terbit dibandingkan tahun 2020 dengan total 13.474. (BPS Kota Banda Aceh, 2022)



Gambar 1. Relialisasi NIB di kota Banda Aceh 2021

Dalam realisasinya surat ijin di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 OSS UMKM masih memegang poin tertinggi dengan nilai sebesar 4417 jika dibandingkan OSS non UMKM sebesar

263, bidang usaha Pendidikan sebesar 55, bidang Kesehatan sebesar 276, serta non perizinan sebesar 337. (BPS Kota Banda Aceh, 2022).

Bulan	OSS UMK	OSS Non UMK	Usaha Pendidikan	Kesehatan	Non Perizinan
Januari	75	59	5	30	30
Februari	161	54	3	19	18
Maret	539	51	11	11	19
April	869	28	4	25	29
Mei	351	34	1	14	39
Juni	934	33	8	21	49
Juli	134	4	3	33	32
Agustus	40		6	20	27
September	96		5	12	27
Oktober	281		3	42	27
November	367		4	31	32
December	566		2	18	8
Jumlah	4413	263	55	276	337


Table 2 : Realisasi Surat ijin di Kota Banda Aceh, 2021

Perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik atau OSS merupakan proses izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah, yang diwakilkan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi. OSS ini berguna bagi banyak usaha dalam mendaftarkan diri baik usaha sekala mikro, usaha sekala kecil, usaha sekala menengah maupun usaha sekala besar, baik perusahaan baru maupun perusahaan yang telah ada, baik dengan modal dalam dan luar negeri (Tarina, 2020)

Adapun OSS memberikan beberapa manfaat terhadap pelaku usaha, dimana mempermudah pengurusan perizinan, baik prasyarat perizinan, izin berusaha, izin operasional baik di tingkat pusat maupun tingkat cabang (Kharimah et al., 2022). Kepengurusan OSS juga akan membantu pelaku bisnis untuk terkoneksi dengan *stakeholder* serta mendapatkan izin yang cepat dan aman (Widya et al., 2019). Selanjutnya OSS merupakan kemudahan yang diberikan karena segala proses menjadi satu pintu (Assegaf et al., 2019). Kemudian proses melalui OSS membantu dalam menyimpan beberapa data perizinan dalam satu identitas usaha (NIB), berikut beberapa syarat dalam mengakses:

1. Pendaftar memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang nantinya akan menjadi User-ID.
2. Usaha yang didaftarkan berbentuk PT, CV, Firma, dan Koperasi dengan proses pengesahan oleh kementerian Hukum dan HAM menggunakan AHU online telah diselesaikan.
3. Dasar hukum pembentukan badan usaha bagi pelaku bisnis berbentuk Perum atau Perumda, yang dimiliki oleh negara.

Dalam prosesnya pelaku usaha akan menggunakan user-ID dan login ke dalam system yang kemudian mengisi form secara online untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila NIB telah didapatkan, terdapat perbedaan terhadap perusahaan yang baru beroperasi maupun perusahaan yang telah lama beroperasi. Bagi perusahaan yang baru beroperasi maka perlu dilanjutkan dengan beberapa izin dasar, izin komersial dan izin usaha. Sedangkan untuk perusahaan yang telah lama beroperasi dapat menggunakan NIB ini dalam memperpanjang izin yang telah kadaluarsa, membuat baru izin yang belum dimiliki, mengubah dan memperbaharui data perusahaannya. (Widya et al., 2019).



Gambar 2. Kategori Pelaku Usaha

Sosialisasi pembuatan NIB pada OSS Web

Pada sesi sosialisasi kegiatan dilaksanakan selama satu hari dari total dua hari kegiatan dengan peserta sebanyak 40 orang terdiri dari wirausaha pemula Aceh dengan kegiatan dilaksanakan di Banda Aceh di Aula Politeknik Kutaraja. Peserta yang dipilih merupakan usahawan yang merupakan binaan pusat inkubasi bisnis Politeknik Kutaraja yang telah siap dalam konsep usaha dan siap untuk dijalankan secara komersial. Kegiatan ini bertujuan legalisasi usaha mereka dengan penerbitan NIB sebagai kunci dalam persaingan nasional yang diharapkan juga dapat bersaing secara internasional dengan produk yang matang untuk di komersilkan dalam skala besar. Dari keseluruhan peserta banyak yang belum paham tentang web OSS dan NIB serta manfaat dari istilah yang dijelaskan kepada para usahawan. Pada hari pertama secara bertahap pemateri menjelaskan tentang manfaat dan cara mendapatkan NIB melalui web OSS.

Pada awal sesi peserta juga dijelaskan mengenai pengertian UMKM serta kriteria level ini. Banyak peserta yang masuk pada kriteria ini belum paham mengenai istilah ini serta pemahaman mengenai definisi usaha mikro, dalam penjelasan disini pembagian usaha mikro dan usaha menengah ialah dari omset penjualannya. Pada usaha mikro omset maksimal satu tahun ialah bernilai Rp. 300 juta. Adapun usaha menengah omsetnya ialah bernilai sebesar Rp. 300 juta sampai dengan bernilai sebesar Rp.2,5 Milyar pertahun (Rahmini et al., 2017). Menurut Kementerian Investasi / BKPM dalam kriteria yang di keluarkan UU Cipta Kerja terjadi revisi kriteria yang termasuk ke dalam usaha mikro dan kriteria usaha kecil, Dalam pengertiannya usaha mikro ialah usaha dengan modal lebih kecil dari Rp.1 milyar setahun tidak termasuk bangunan maupun tanah tempat usaha, sedangkan usaha yang masuk ke dalam kriteria usaha kecil ialah usaha dengan besaran modal antara Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 5 milyar tidak termasuk bangunan maupun tanah tempat usaha. (Kementerian Investasi, n.d.; Sumampouw et al., n.d.; UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020).

Dalam proses kegiatan peserta diminta untuk mengisi formulir sebagai data bagi panitia tentang kondisi dan perkembangan usaha peserta, disini kemudian peserta juga diwajibkan untuk membawa *handphone* android, memiliki email, membawa KTP. Nantinya peserta akan di tuntun untuk proses pendaftaran dengan menggunakan email dan NIK KTP sebagai syarat wajib dalam mendaftarkan NIB ini. Dalam proses pendaftaran ini hanya memakan waktu yang relatif cepat yaitu sekitaran 15 menit dan tidak membutuhkan biaya selama proses pendaftaran. Peserta juga di bantu dengan menggunakan

WIFI campus sehingga tidak ada kuota internet yang diperlukan kecuali jika jaringan sedang tidak begitu mendukung. Dalam penerbitan NIB tidaklah begitu rumit hanya saja diperlukan ketelitian dalam mengisi beberapa pertanyaan yang dibutuhkan sehingga data tersebut dilaporkan valid.



Gambar 3. Sosialisasi kegiatan

Pendampingan bisnis terkait product, kemasan dan izin edar.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah (PLUT-KUMKM) Aceh merupakan inisiasi dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan tujuan sebagai sarana pelayanan dan pengembangan usaha dalam kriteria mikro kecil dan usaha dalam kriteria mikro menengah. Dalam fungsinya memberikan layanan konsultasi dan penampungan di wilayah Aceh yang secara bertahap memberi dampak peningkatan produktifitas dan daya saing secara local dan global. (Yusmiati, 2018).

Melalui divisi produktivitas dan daya saing, PLUT -KUMKM Aceh memberikan beberapa layanan kepada mitra usaha yang membutuhkan pendampingan melalui pelatihan – pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Politeknik kutaraja yang berkolaborasi sebagai usaha pengembangan bisnis di kalangan wirausahawan muda.

Adapun layanan yang diberikan adalah, melakukan kajian dalam proses produksi dengan pendekatan 6M dan SWOT analisis dalam menentukan arah dalam pengembangan produktifitas dan daya saing. Penetapan prioritas strategi seperti input, proses, produktifitas, prestasi dan output dengan pola pengembangan aplikatif, strategi operasi, diversifikasi produk dan design produk. Membantu melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap instansi terkait dalam produk seperti HaKi, Halal. Lisensi dan kopetensi dan juga marketing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar. (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, 2015).


Dalam menghadapi pasar yang begitu besar dan majemuk usaha jenis UMKM akan menghadapi dua factor yaitu hambatan dalam memasuki industri dan reaksi usaha dari perusahaan yang telah ada (Suwarni et al., 2019). Kondisi saat ini usaha mikro masih lemah di beberapa bidang Pendidikan, ketrampilan dan keahlian, kemampuan penetrasi pasar, permodalan, teknologi industry, jaringan usaha, iklim usaha, sarana dan prasarana. (Adawiyah, 2013). Dari kelemahan tersebut kemudian UMKM akan menghadapi banyak tantangan diantaranya perlunya pengorganisasian yang tepat, perencanaan yang matang, pemasaran yang baik, perbaikan di keuangan atau akuntansi (Baswir, 1998). Terkait perencanaan yang perlu matang dalam menjalankan usaha UMKM ini sehingga pentingnya memahami produk, kemasan dan izin yang dapat membantu usaha – usaha ini mencapai tujuan mereka.

Kemasan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam sebuah produk barang, disamping berguna dalam melindungi produk, kemasan juga berguna sebagai bentuk promosi, banyak informasi yang tersedia dalam kemasan ataupun *packaging* yang juga dapat menarik calon konsumen untuk membeli produk (Susetyarsi, 2012). Kemasan sangat mempengaruhi konsumen dalam mendapatkan informasi yang tertera dan memberikan citra yang memberikan kesan yang khusus sehingga konsumen berminat untuk membeli suatu produk (Apriyanti, 2018).

Izin edar merupakan hasil dari penilaian yang dijalankan oleh Lembaga baik pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti BPOM (Makwa, 2018). Di negara ini telah mengatur tentang produk terutama dengan produk makanan mengenai izin edar yang mana di atur pada Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia no. HK.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang pendaftaran pangan, Undang – undang no 7 tahun 1996 tentang pangan, peraturan pemerintah RI no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, dan Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang mana dari seluruh aturan yang telah diterbitkan memberikan kesimpulan bahwa pemerintah telah mengatur dan mengawasi peredaran produk dan makanan dengan fokus utama pada izin edar, dengan peran BPPOM sebagai pengawas terhadap *pre market control* dan *post market control*. Adapun pengertian *Pre Market control* ialah fungsi Lembaga ini sebagai pengawasan terhadap product sebelum di pasarkan. Sedangkan pengertian dari *post market control* ialah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga konsistensi usaha dalam menjaga regulasi yang tetap dilaksanakan oleh pengusaha. (Lestari et al., 2013)

Sosialisasi terkait product, kemasan dan izin edar.

Kegiatan di hari kedua ini menjelaskan secara umum tentang layanan yang di berikan oleh PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh yaitu Konsultasi usaha, pendampingan dan mentoring usaha,, promosi, marketing, training bisnis dan Teknik, tata cara dalam mediasi bisnis, matchmaker bisnis, penguatan kelembagaan dan jaringan, advokasi, identifikasi potensi komoditas unggulan, infomasi dan perpustakaan entrepreneur.



Gambar 4. Alur kerja Layanan PLUT

Secara khusus Pada sesi kedua juga menjelaskan tentang produk, kemasan dan izin edar, sesi ini di berikan sebagai pemahaman tambahan bagi pelaku usaha sebagai bentuk dukungan pemerintah dan Pinbis Politeknik kutaraja dalam peembangan usaha UMKM di aceh. Fungsi pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Aceh.

Pada awal presentasi pemateri menjelaskan pembagian produk secara garis besar yaitu solid (padat) Liquid (cair) dan pellet (granule). Karena produk yang berbeda maka penanganannya juga akan berbeda tidak dapat disamakan. Namun dalam garis utamanya setiap produk tersebut harus mendapat perlindungan dari cahaya terutama cahaya matahari dan perlu kedap udara karena bila terjadi akan

merusak produk dan membuat produk kadaluarsa. Pada industri biasa menggunakan pelindung berjenis metal foil, plastic, kaca, kertas ataupun Styrofoam.

Penjelasan serta sosialisai mengenai desain produk diawali dengan enam elemen yang perlu diperhatikan dalam membuat konsep desain produk yaitu ukuran, bentuk, bahan material, wana tulisan dan merek. Kemudian warna kemasan juga perlu diperhatikan dalam membuat desain kemasan ini, seperti dasar yang telah di jelaskan oleh Prof. Jennifer Aaker yang menyebutkan 5 warna yang banyak ditemukan di pasaran yang memiliki pesan kognitif, yaitu warna biru terang mewakili perasaan ketulusan, warna merah yang menunjukkan ketertarikan, warna hijau menunjukkan kompetensi. Warna ungu menunjukkan keamanan dan warna kuning yang menunjukkan ketahanan.

Walaupun warna ini tersebut sering muncul bukan berarti menjadi kaku terhadap pilihan lain, selain sifat yang tercermin dalam warna yang telah di jelaskan juga terdapat aspek demografik yang dapat menjadi penentu terhadap pilihan warna. Seperti warna biru menjadi banyak pilihan baik laki – laki maupun perempuan di dibandingkan warna coklat di Eropa. Warna emas menjadi kebanggaan warna bagi wilayah Asia. Perbedaan budaya juga menjadi perbedaan pilihan warna seperti warna merah muda menjadi banyak dipilih Wanita sedangkan laki – laki akan lebih memilih warna hitam, biru tua ataupun abu- abu.

Pemilihan jenis dan ukuran tulisan juga menjadi hal yang tidak boleh di kesampingkan. Seperti jenis tulisan “comic sans” mewakili keceriaan, candaan dan fiktif, dan tulisan ini tidak cocok jika di letak di kemasan. Ukuran yang sangat kecil maupun sangat besar akan membuat kemasan jadi tidak menarik dan memperkecil minat pembeli dalam melihat produk yang ditawarkan. Disamping warna dan tulisan, kemasan juga berpengaruh terhadap bentuk dan ukurannya, psikologis konsumen akan lebih tertarik terhadap bentuk yang proposional dan ukuran yang besar terutama di waktu hari raya ataupun libur akhir tahun.

Selanjutnya pada penjelasan izin usaha, PLUT -KUMKM memiliki database yang cukup lengkap sebagai salah satu layanan dalam bidang informasi dan Pustaka entrepreneur, Lembaga ini juga menyediakan informasi dan bahan – bahan referensi lainnya baik dalam bentuk offline maupun online, sebagai bahan rujukan bagi calon usahawan maupun penambahn bahan bacaan bagi usahawan dalam mengembangkan bisnisnya maupun pelayanan lainnya. Pada pelayanan ini dijalankan dengan sangat baik dan efektif . Lembaga ini menyediakan banyak bahan pustaka seperti jurnal, buku, dan majalah bisnis serta bahan referensi lainnya seperti product dan pasar (profil baik perusahaan maupun market potensial, infrastruktur market, dan peluang pasar), proses dan prosedur (persyaratan mendirikan usaha, prosedur pendirian, perizinan, akses modal usaha, lokasi usaha, pengurusan HaKi, serta proses sertifikasi dll), informasi biaya, dan informasi Lembaga kemitraan yang dapat diakses secara Online.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan *closing statement* dari ketua panitia dan sesi foto Bersama, berikut adalah dokumentasi foto Bersama:



Gambar 5 : Foto Kegiatan

1. Implikasi kegiatan

Kegiatan ini banyak memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi peserta dan pihak yang ikut serta dalamnya. Dengan tujuan utama adalah output pemahaman NIB yang didapatkan oleh peserta serta pemahaman akan proses UMKM.

Bagi peserta kegiatan ini berdampak akan pengetahuan mereka terkait proses pendaftaran UMKM melalui aplikasi sehingga otomatis peserta akan mudah mendapatkan NIB. Disamping itu pengetahuan tambahan seperti pendampingan bisnis terkait produk kemasan dan izin edar menjadi nilai tambah yang juga mendukung peserta dalam menjalankan usaha mereka.

Kegiatan ini juga merupakan program reguler dari Pembinaan Bisnis (PINBIS) Politeknik Kutaja sebagai bentuk pemanfaatan pengetahuan, akses dan pengalaman, yang bekerja sama dengan pihak terkait. Secara tidak langsung kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antar UMKM yang sedikit banyak dapat membantu dari segi pengalaman dan koneksi usaha sehingga memudahkan mereka dalam membangun usaha. Disini juga peserta di perkenalkan oleh ahli dari PLUT UMKM Aceh serta memanfaatkan lembaga pemerintah tersebut dalam mensosialisasikan program UMKM. Diharapkan kegiatan ini akan mensejahterakan pelaku usaha mikro dan membangun perekonomian Aceh melalui usaha mikro.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Sambutan yang diberikan pada kegiatan ini sangat baik dengan jumlah peserta yang cukup banyak dari wirausahawan yang dalam bimbingan Pinbis Politeknik Kutaraja. Adapun kesimpulan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta yaitu:

1. Pemahaman dan pengetahuan yang tepat terhadap pemanfaatan dari OSS, NIB, keamanan product dan packaging aman untuk konsumsi.
2. Peserta mendapatkan NIB dalam proses sosialisasi ini, karena mereka praktek langsung dengan ahlinya.
3. Pengetahuan akan pentingnya memberikan keamanan kemasan tidak hanya menjaga product tapi juga menjaga konsumen dan menerima produk yang kita usahakan.

Saran

Kegiatan ini sangat membantu perekonomian makro Indonesia secara umum dan Aceh secara khusus. Selain membangun dan menggairahkan jika wirausahawan muda, kegiatan ini membantu pemerintah mendapatkan rill data tentang perkembangan usaha di aceh. Kegiatan sangat layak untuk di jadikan agenda tahunan dalam mensupport usaha UMKM Aceh sebagai Langkah penghapusan kemiskinan di provinsi Aceh.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada tim PLUT -KUMKM Aceh serta peserta UMK binaan tim Pinbis Politeknik kutaraja yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, W. R. (2013). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *Jp.Feb.Unsoed.Ac.Id*. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/134/139>

- Apriyanti, M. E. (2018). Pentingnya kemasan terhadap penjualan produk perusahaan. *Journal.Lppmunindra.Ac.Id*, 10(1), 20–27. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/2223
- Arini, H., Badarrudin, B., & Kariono, K. (2018). Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1575>
- Assegaf, M., Juliani, H., Journal, N. S.-D. L., & 2019, undefined. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 8(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Baswir, R. (1998). Tantangan dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil dalam Era Perdagangan Bebas. *Journal of Indonesian Economy*. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=805429&val=7317&title=Tantangan Dan Peluang Pengembangan Usaha Kecil Dalam Era Perdagangan Bebas](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=805429&val=7317&title=Tantangan%20Dan%20Peluang%20Pengembangan%20Usaha%20Kecil%20Dalam%20Era%20Perdagangan%20Bebas)
- Bismala, L., Andriany, D., & Siregar, G. (2019). Model Pendampingan Inkubator Bisnis Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/SNK.V1I1.3574>
- BPS Kota Banda Aceh. (2022). Kota Banda Aceh Dalam Angka. *Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh*, 5–24. <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZWRkNTk2ZjRkN2FiMzNhNWRmZmIyMzZh&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYW5kYWVfjZWVrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wZWJsaWNhdGlvbi8yMDIyLzAyLzI1L2VkdDU5NmY0ZDdhYjMzYTUvZmZiMjYs9rb3RhLWJhbmRhLWFjZWgtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMi>
- Elmansori, E., & Arthur, L. (2015). Entrepreneurship and SMEs through business incubators in the Arab world: case study of Jordan. *Journal of Business and Economics*, 6(10), 1791–1800.
- Fidarina, N. R., Megawati, S., Ip, S., & Si, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi Bisnis Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 1283–1292. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/46684>
- Kementerian Investasi. (n.d.). *OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Retrieved November 24, 2022, from <https://oss.go.id/panduan>
- Kharimah, A., Isyuniandri, D., & Probolinggo Ji Yos, M. (2022). Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521–529. <https://doi.org/10.36312/SASAMBO.V4I4.838>
- Lestari, D., Journal, R. S.-D. L., & 2013, undefined. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 1(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3899>
- Makwa, J. (2018). Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Di Kawasan Sigli Menurut Prespektif Manajemen Syari'ah. *Core.Ac.Uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/293469821.pdf>
- Munkongsujarit, S. (2016). Business incubation model for startup company and SME in developing economy: A case of Thailand. *2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET)*, 74–81.
- Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, K. dan M. P. A. (2015). *Maju Bersama KUMKM*. https://www.academia.edu/27324507/Maju_Bersama_KUMKM_PLUT_KUMKM_Aceh_

- Rahmini, Y., Sekolah, S., Ilmu, T., & Balikpapan, E. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Journal.Upp.Ac.Id*.
<https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., jure, I. A.-J. de, & 2021, undefined. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *114.5.119.118*. Retrieved November 24, 2022, from <http://114.5.119.118/index.php/jurnaldejure/article/view/506>
- Susetyarsi, T. (2012). Kemasan produk ditinjau dari bahan kemasan, bentuk kemasan dan pelabelan pada kemasan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian pada produk minuman. *Neliti.Com*.
<https://www.neliti.com/publications/132997/kemasan-produk-ditinjau-dari-bahan-kemasan-bentuk-kemasan-dan-pelabelan-pada-kem>
- Suwandi, S. (2007). Pengembangan Model Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 12(2).
- Suwarni, E., Sedyastuti, K., & Haidar Mirza. (2019). Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro pada Era Ekonomi Digital. *Journals.Upi-Yai.Ac.Id*. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/download/401/283>
- Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. *JURNAL PELITA ILMU*, 14(02), 88–106.
<https://www.jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/jpi/article/view/334>
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.* (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso Program Magister Kenotariatan, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252.
<https://doi.org/10.14710/NTS.V12I1.26901>
- Yusmiati, L. (2018). *Peranan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Plut-Kumkm) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*.
<http://Repo.Uinsatu.Ac.Id/Id/Eprint/7712>